



**PUTUSAN**

Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir/Cianjur 20 April 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, saat ini sedang berada diluar negeri dengan alamat : Mahatat Malik Pahat Center, Madinah Tul Munawarah No ID 247132195 SHOP No. 60, Arab Saudi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erwin Herryansyah, S.H, dan Intan Oktaviani, S.H, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor Erwin Herryansyah, S.H. & Rekan yang berkantor di Perumnas Pondok Indah Blok D3 No 32 Cilaku - Cianjur, I,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3126/4023/RSK/2022/PA.Cjr, tanggal 30 November 2022 sebagai Penggugat;

**melawan**

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir 07 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat hukum Islam yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 01 Mei 1998 diwilayah Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, dengan wali nikah Bapak Jahrudin (kaka kandung) karena ayah kandung Penggugat meninggal dunia, disaksikan 2 (dua) orang bpk. Jumron dan bpk Suherlan, mas kawin seperangkat alat shaat dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam surat keterangan Nomor : xxxxx tanggal 31 Oktober 2022 ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Perjaka dan Penggugat berstatus Perawan ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
4. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat mohon untuk di Isbatkan ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah di kampung Cipanengah Rt 002 Rw 001, Desa Gandasari, Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Xxxxx, lahir 04 November 1999, perempuan dan Xxxxx, lahir 01 Desember 2007, laki-laki;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari tahun 2020 ketika Penggugat berada di Arab Saudi keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr



8. Tergugat kurang tanggungjawab terhadap napkah keluarga ;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama (pisah rumah). Penggugat sejak saat itu bekerja di Arab Saudi hingga sekarang. Sedangkan Tergugat di kampung Cipanengah Rt 002 Rw 001, Desa Gandasari, Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur.
10. Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangganyadengan Tergugat, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian dengan perantaran keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
12. Bahwa oleh karena sudah cukup dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, sesuai dengan pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Xxxxx) dan tergugat
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 06 September 2012, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kadupandak Kabupaten Cianjur tertanggal 01 Mei 1998, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Hal. 4 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor xxxxx tertanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah *dinazegele*n dan telah dicookkan dengan aslinya dan sesuai,, (bukti P-3).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Suherlan bin Maman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabpaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Penggugat, saksi mengetahui pada 01 Mei 1998 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara kandung bernama bernama Jahrudin dan yang menjadi saksi adalah Jumron dan Suherlan dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa ijab qobul dilakukan, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai (dua) orang anak masing-masing bernama: Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab terhadap napkah keluarga;

Hal. 5 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- 2. xxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Penggugat, saksi mengetahui pada 01 Mei 1998 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur;
  - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara kandung bernama bernama Jahrudin dan yang menjadi saksi adalah Jumron dan Suherlan dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa ijab qobul dilakukan, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Cipanengah RT. 02 Rw 001, Desa Gandasari, Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai (dua) orang anak masing-masing bernama: Xxxxx dan Xxxxx;
  - Bahwa sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab terhadap napkah keluarga;

Hal. 6 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr





- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *aquo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat

Hal. 7 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr



(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Itsbat Nikah dengan komulasi Cerai Gugat dengan alasan pada 01 Mei 1998 Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab terhadap napkah keluarga dan sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga

Hal. 8 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara ltsbat Nikah dengan komulasi Cerai Gugat yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu pada 01 Mei 1998 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara kandung bernama bernama Jahrudin dan yang menjadi saksi adalah Jumron dan Suherlan dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai tunai dan sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab terhadap napkah keluarga dan sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 01 Mei 1998 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, yang menjadi wali adalah Saudara kandung bernama Jahrudin, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan Tergugat, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jumron dan Suherlan, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 10 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr



- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab terhadap napkah keluarga;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 01 Mei 1998 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, yang menjadi wali adalah Saudara kandung bernama Jahrudin, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan Tergugat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jumron dan Suherlan, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan bakda dukhul namun sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab terhadap napkah keluarga dan sejak bulan Januari 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;

Hal. 11 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 01 Mei 1998 Masehi jatuh pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1419 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim

Hal. 12 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr



berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج  
الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً  
بائناً

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Xxxxx) dan tergugat (Xxxxx) di laksanakan pada hari Jumat tanggal 01 Mei 1998 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1419 Hijriyah, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur;

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Drs. Sugiyanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Arsudian Putra,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Sugiyanto, M.H.

Hakim Anggota

Arsudian Putra, S.H.I.  
Panitera Pengganti

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	750.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 4023/Pdt.G/2022/PA.Cjr